



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA  
Jl. Gajah Mada No. 100 (Gedung Gajah Mada Lantai 3) Telp. (0321) 330 900,  
Faks (0321) 588 5551, Website : [dpmtsp.mojokerto.go.id](http://dpmtsp.mojokerto.go.id)  
Email : [dpmtspnaker@mojokertokota.go.id](mailto:dpmtspnaker@mojokertokota.go.id)

## **SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM**

NOMOR : 503 / 0026 / DU / 417.514 / III / 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/ Per / X / 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto memberikan izin praktik kepada :

1. NAMA : **dr. EVELYN MARLIA TANAYA**
2. TEMPAT / TGL. LAHIR : SURABAYA, 20 APRIL 1990
3. ALAMAT RUMAH : MENUR PUMPUNGAN NO. 115 RT. 001 RW. 003, KEL. MENUR PUMPUNGAN, KEC. SUKOLILO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR
4. UNTUK PRAKTIK : DOKTER UMUM
5. ALAMAT TEMPAT PRAKTIK I : RS. REKSA WALUYA  
JL. MOJOPAHIT NO 422, KEL. KRANGGAN, KEC. KRANGGAN, KOTA MOJOKERTO, JAWA TIMUR
6. HARI : SENIN - SABTU
7. JAM PRAKTIK : 07.00 - 14.00 WIB
8. NOMOR STR : 3521100221162844
9. MASA BERLAKU STR : 20 APRIL 2027
10. NOMOR REKOMENDASI OP : 63/REK/IDI/II/2022
11. SURAT IZIN PRAKTIK INI BERLAKU SELAMA PRAKTIK DI ... **"RS. REKSA WALUYA"....** MASIH BERJALAN, BERAKHIR TANGGAL **20 April 2027** DAN WAJIB DAFTAR ULANG KEMBALI PALING LAMBAT TANGGAL **20 Maret 2027**
12. APABILA KEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN DIDALAMNYA MAKA SURAT IZIN INI AKAN DIBETULKAN KEMBALI.



Mojokerto, 9 Maret 2022



C02A62

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA  
KOTA MOJOKERTO**  
HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19780727 199703 1 002

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan ;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia ;
4. Organisasi Profesi ;

### **Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSI**.



Dalam  
Sertifikasi  
Elektronik